

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan
 Kode Mata Kuliah :

Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 6 x 50 menit
 Pertemuan ke : 1 dan 2

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kajian tentang pengertian perusahaan, jenis badan usaha dan jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT).

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang pengertian perusahaan, jenis badan usaha dan jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT)

C. Sub Pokok Bahasan :

1. pengertian perusahaan
2. jenis badan usaha
3. jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT)

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. GBPP dan SAP serta tata tertib dan ketertiban perkuliahan. 2. Menerangkan ruang lingkup materi dalam pertemuan 1 dan 2. 3. Menguraikan kompetensi TIU dan TIK untuk pertemuan 1 dan 2. 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menjelaskan tentang pengertian perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanya kepada mahasiswa yang sebelumnya mereka pahami tentang pengertian perusahaan. b. Menerangkan jawaban tentang pengertian perusahaan. c. Menjelaskan tentang pengertian perusahaan. 5. Menjelaskan tentang jenis badan usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang jenis badan usaha b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 	<p>Memperhatikan dan menjawab pertanyaan</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	6. Menerangkan tentang jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT) : a. Memaparkan tentang jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT) b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa	Memperhatikan dan bertanya	LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)
Penutupan	7. Menutup Pertemuan: a. Meminta komentar atau pertanyaan dari mahasiswa. b. Memberikan tugas review materi kuliah dan dikumpul pada pertemuan yang akan datang c. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang	Memberikan komentar atau pertanyaan Memperhatikan dan mencatat uraian tugas	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: Check list untuk menilai tugas review yang telah dibuat oleh mahasiswa dari segi kesesuaian dengan materi kuliah yang diajarkan dan penelusuran bahan pustaka lainnya yang relevan dengan materi kuliah.

F. Referensi:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia. Cetakan Kesatu Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. Perseroan Terbatas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ali Rido. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni. 1983.

Anasitus Amanat. Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris. Jakarta : Rajawali pers. 1996.

Gunawan Widjaja. Risiko Hukum. Pemilik, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007. (Jakarta: Forum Sahabat. 2008).

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 6 x 50 menit
 Pertemuan ke : 3 dan 4

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang Perseroan Terbatas Terbuka, Perseroan Terbatas Tertutup dan Pendirian PT.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang Perseroan Terbatas Terbuka, Perseroan Terbatas Tertutup dan Pendirian PT.

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Perseroan Terbatas Terbuka
2. Perseroan Terbatas Tertutup
3. Pendirian PT

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 3 dan 4 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 3 dan 4 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang Perseroan Terbatas Terbuka : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang Perseroan Terbatas Terbuka b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang Perseroan Terbatas Tertutup : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang Perseroan Terbatas Tertutup b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 5. Menerangkan tentang Pendirian PT : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang Pendirian PT b. Memberi kesempatan 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	<p>kepada mahasiswa untuk bertanya</p> <p>c. Menjawab pertanyaan mahasiswa</p>		
Penutupan	<p>6. Menutup Pertemuan:</p> <p>a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan.</p> <p>b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang</p>	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia.Cetakan Kesatu Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.Perseroan Terbatas.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ali Rido.Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi Yayasan,Wakaf.Bandung: Alumni. 1983.

Anasitus Amanat.Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris.Jakarta : Rajawali pers. 1996.

Gunawan Widjaja. Risiko Hukum. Pemilik. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007.(Jakarta: Forum Sahabat. 2008).

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 6 x 50 menit
 Pertemuan ke : 5 dan 6

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pendaftaran PT, pengumuman PT dan tanggung jawab direksi sebelum perseroan berbadan hukum.

B. Pokok Bahasan : pembahasan tentang pendaftaran PT, pengumuman PT dan tanggung jawab direksi sebelum perseroan berbadan hukum

C. Sub Pokok Bahasan :

1. pendaftaran PT
2. pengumuman PT
3. tanggung jawab direksi sebelum perseroan berbadan hukum

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 5 dan 6 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 5 dan 6 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang pendaftaran PT : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pendaftaran PT b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang , pengumuman PT : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pengumuman PT b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 5. Menjelaskan tentang tanggung jawab direksi sebelum perseroan berbadan hukum : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang tanggung jawab direksi sebelum perseroan 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	berbadan hukum b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa		
Penutupan	6. Menutup Pertemuan: a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia.Cetakan Kesatu Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.Perseroan Terbatas.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ali Rido.Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi Yayasan,Wakaf.Bandung: Alumni. 1983.

Anasitus Amanat.Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris.Jakarta : Rajawali pers. 1996.

Gunawan Widjaja. Risiko Hukum. Pemilik. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007.(Jakarta: Forum Sahabat. 2008).

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 6 x 50 menit
 Pertemuan ke : 7 dan 8

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pembahasan tentang tanggung jawab direksi setelah perseroan berbadan hukum, kewajiban badan hukum sebagai unsur perseroan terbatas.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang tanggung jawab direksi setelah perseroan berbadan hukum, kewajiban badan hukum sebagai unsur perseroan terbatas

C. Sub Pokok Bahasan :

1. tanggung jawab direksi setelah perseroan berbadan hukum
2. kewajiban badan hukum sebagai unsur perseroan terbatas

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 7 dan 8 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 7 dan 8 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang tanggung jawab direksi setelah perseroan berbadan hukum : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang tanggung jawab direksi setelah perseroan berbadan hukum. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 3. Menjelaskan tentang kewajiban badan hukum sebagai unsur perseroan terbatas : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang kewajiban badan hukum sebagai unsur perseroan terbatas b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

Penutupan	<p>4. Menutup Pertemuan:</p> <p>a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan.</p> <p>b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang</p>	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia.Cetakan Kesatu Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.Perseroan Terbatas.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ali Rido.Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi Yayasan,Wakaf.Bandung: Alumni. 1983.

Anasitus Amanat.Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris.Jakarta : Rajawali pers. 1996.

Gunawan Widjaja. Risiko Hukum. Pemilik. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007.(Jakarta: Forum Sahabat. 2008).

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 6 x 50 menit
 Pertemuan ke : 9, 10 dan 11

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kajian tentang syarat PT harus didirikan berdasarkan perjanjian, syarat PT didirikan harus melakukan kegiatan usaha dan syarat PT harus didirikan harus memiliki modal dasar.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang syarat PT harus didirikan berdasarkan perjanjian, syarat PT didirikan harus melakukan kegiatan usaha dan syarat PT harus didirikan harus memiliki modal dasar

- C. Sub Pokok Bahasan** :
1. syarat PT harus didirikan berdasarkan perjanjian
 2. syarat PT didirikan harus melakukan kegiatan usaha
 3. syarat PT harus didirikan harus memiliki modal dasar

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 9, 10 dan 11 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 9, 10 dan 11 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang syarat PT harus didirikan berdasarkan perjanjian : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang syarat PT harus didirikan berdasarkan perjanjian b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang syarat PT didirikan harus melakukan kegiatan usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang syarat PT didirikan harus melakukan kegiatan usaha b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	<p>5. Menjelaskan tentang syarat PT harus didirikan harus memiliki modal dasar :</p> <p>a. Memaparkan tentang syarat PT harus didirikan harus memiliki modal dasar</p> <p>b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya</p> <p>c. Menjawab pertanyaan mahasiswa</p>	Memperhatikan dan bertanya	LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)
Penutupan	<p>6. Menutup Pertemuan:</p> <p>a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan.</p> <p>b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang</p>	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia.Cetakan Kesatu Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.Perseroan Terbatas.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ali Rido.Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi Yayasan,Wakaf.Bandung: Alumni. 1983.

Anasitus Amanat.Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris.Jakarta : Rajawali pers. 1996.

Gunawan Widjaja. Risiko Hukum. Pemilik. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007.(Jakarta: Forum Sahabat. 2008).

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Perusahaan
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 6 x 50 menit
 Pertemuan ke : 12, 13 dan 14

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kajian tentang, syarat PT harus didirikan harus memenuhi persyaratan undang-undang, organ perseroan terbatas dan perusahaan kelompok (*group company/concern*).

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang syarat PT harus didirikan harus memenuhi persyaratan undang-undang, organ perseroan terbatas dan perusahaan kelompok (*group company/concern*)

C. Sub Pokok Bahasan :

1. syarat PT harus didirikan harus memenuhi persyaratan undang-undang
2. organ perseroan terbatas
3. perusahaan kelompok (*group company/concern*)

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 12, 13 dan 14 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 12, 13 dan 14 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	- -
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang syarat PT harus didirikan harus memenuhi persyaratan undang-undang : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang syarat PT harus didirikan harus memenuhi persyaratan undang-undang b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang organ perseroan terbatas: <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang organ perseroan terbatas b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjawab pertanyaan mahasiswa <p>5. Menjelaskan tentang perusahaan kelompok (group company/concern) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang perusahaan kelompok (group company/concern) b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 	Memperhatikan dan bertanya	LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)
Penutupan	<p>6. Menutup Pertemuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang ujian final 	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia.Cetakan Kesatu Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1999.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.Perseroan Terbatas.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Ali Rido.Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi Yayasan,Wakaf.Bandung: Alumni. 1983.

Anasitus Amanat.Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris.Jakarta : Rajawali pers. 1996.

Gunawan Widjaja. Risiko Hukum. Pemilik. Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas.Piercing The Corporate Veil memberlakukan Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham. Direksi dan Dewan Komisaris Menurut UUPT No.40 Tahun 2007.(Jakarta: Forum Sahabat. 2008).